



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1318/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN *STRENGTHENING NATIONAL TUBERCULOSIS RESPONSE PROGRAM FOR RESULT (TB PforR)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat dengan angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi di Indonesia;
- b. bahwa Eliminasi TB merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk mengurangi insiden TB, angka kematian, dan meningkatkan notifikasi kasus serta menciptakan dampak yang lebih besar berdasarkan indikator kunci penanggulangan TB;
- c. bahwa sebagai upaya dalam penguatan Sistem Nasional Program Tuberkulosis menuju Eliminasi TB 2030, dilaksanakan Program *Strengthening National Tuberculosis Response* melalui penguatan respons TB di daerah, penguatan peran fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dalam pelayanan TB, dan peningkatan sistem digitalisasi dan kebijakan TB;

- d. bahwa untuk memastikan program *Strengthening National Tuberculosis Response* terlaksana dengan baik, perlu dibentuk tim koordinasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)*;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Pinjaman Bank Dunia: *Strengthening National Tuberculosis Response Program* (IBRD Loan 9464-ID) yang ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN *STRENGTHENING NATIONAL TUBERCULOSIS RESPONSE PROGRAM FOR RESULT (TB PforR)*.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)* yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina;
  - b. Ketua Umum;
  - c. *Steering Committee (SC)*;
  - d. *Technical Committee (TC)*;
  - e. Tim Sekretariat; dan
  - f. *Independent Verification Agent (IVA)*.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri.
- KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan arahan kebijakan dan pandangan mengenai pelaksanaan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)*.
- KELIMA : Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas:
- a. menyelenggarakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)*; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina.
- KEENAM : *Steering Committee (SC)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas memberikan masukan pertimbangan terhadap pelaksanaan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)* kepada Pembina dan Ketua Umum.
- KETUJUH : *Technical Committee (TC)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
    - 1) melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan dan capaian DLIs serta rencana aksi (Program *Action Plan/PAP*) Penyelenggaraan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)*; dan

- 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum.
- b. Sekretaris *Technical Committee*, bertugas membantu Ketua *Technical Committee* dalam menyelenggarakan dan melakukan monitoring evaluasi capaian DLIs dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Anggota:
- 1) Penanggung jawab dan Pelaksana DLIs (*Disbursement Linked Indicators*);
    - a) Penanggung jawab DLIs:
      - (1) melaksanakan penyiapan koordinasi dan bahan kompilasi penyusunan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rancangan program (*Program Design*) dan capaian DLIs serta Kegiatan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)* dari para anggota dan pihak di luar *Technical Committee* yang relevan dengan penyelenggaraan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)*; dan
      - (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua *Technical Committee*.
    - b) Pelaksana DLIs:
      - (1) melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rancangan program (*program design*) dan capaian DLIs penyelenggaraan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)* yang relevan dengan kegiatannya masing-masing pada

rancangan penyelenggaraan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)*, yaitu:

- (a) DLIs 1, bertugas memastikan mekanisme transfer fiskal daerah (BOK Kinerja) sesuai indikator kinerja TB;
- (b) DLIs 2, bertugas meningkatkan kesiapan pelayanan TB;
- (c) DLIs 3, bertugas memperkuat akses diagnostik dan mekanisme pengiriman sampel reguler;
- (d) DLIs 4, bertugas meningkatkan akses penyedia layanan kesehatan primer dan swasta ke obat-obatan program TB;
- (e) DLIs 5, bertugas memperkuat mekanisme pembayaran terkait notifikasi dan pengobatan TB;
- (f) DLIs 6, bertugas mengintegrasikan Sistem Informasi TB dengan Satu Data;
- (g) DLIs 7, bertugas memastikan peningkatan pemanfaatan data dalam pembuatan keputusan;

(2) berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan rancangan program (*Program Design*) kepada penanggung jawab DLIs.

2) Penanggung jawab *Program Action Plan (PAP)*:

- a) melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PAP *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)* yang relevan dengan tugas pokok fungsi masing-masing pada rancangan kegiatan *Strengthening*

*National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR);*

- b) melaporkan perkembangan pelaksanaan PAP kepada ketua *Technical Committee*;
- c) melaksanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan masyarakat dan relawan, untuk penanganan tersangka TB yang tepat, kasus yang dikonfirmasi, dan pengujian spesimen, termasuk penggunaan dan pembuangan alat pelindung diri (APD) yang tepat (kegiatan *online* dan/atau *offline*);
- d) melaksanakan penilaian kebutuhan terhadap praktik terkini di fasilitas pelayanan kesehatan dan laboratorium, terkait penyediaan APD yang memadai jumlahnya bagi tenaga kesehatan, staf fasilitas pelayanan kesehatan, petugas laboratorium, serta relawan kesehatan masyarakat terkait dengan pelacakan kontak, pengujian dan pengobatan TB;
- e) melaksanakan skrining berkala terhadap petugas kesehatan, staf fasilitas kesehatan dan laboratorium, serta relawan dan pekerja kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab atas penanganan langsung suspek TB, kasus yang dikonfirmasi, dan spesimen pengujian;
- f) menunjuk staf yang bertanggung jawab dari Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberikan saran kepada fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola peningkatan volume limbah medis yang

diharapkan untuk skrining TB massal, termasuk melalui:

- (1) memantau kapasitas/praktik saat ini di fasilitas kesehatan dan laboratorium di tingkat provinsi atau kabupaten untuk mengelola limbah medis dan perkiraan volume limbah yang dihasilkan, termasuk penanganan limbah yang tepat terhadap kegiatan pengumpulan dahak di luar fasilitas kesehatan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan *database* untuk pengelolaan limbah medis;
- (2) memberi nasihat kepada fasilitas kesehatan tentang alternatif untuk mengelola limbah mereka (layanan internal dan eksternal), mendukung persetujuan opsi yang disepakati dan mengembangkan instruksi kerja yang diperlukan untuk alternatif ini. Berdasarkan opsi yang disepakati untuk pengelolaan limbah medis bersama dengan KLHK dan/atau dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, mendukung pengadaan barang peralatan jika diperlukan, memfasilitasi dialog dengan pihak ketiga (pengangkut limbah, tempat pembakaran semen, tempat pembuangan akhir untuk pembuangan abu, dan sebagainya);
- (3) memberikan peningkatan kapasitas kepada petugas kesehatan, staf fasilitas kesehatan dan laboratorium, serta relawan dan pekerja kesehatan masyarakat tentang pengelolaan limbah tanggap TB yang tepat (pelatihan *offline* dan/atau *online*);

- (4) inklusif dan keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan; dan
  - (5) memantau penerimaan/keraguan vaksin, informasi yang salah, dan implementasi intervensi nonfarmasi.
- g) memperkuat strategi komunikasi yang ada tentang pesan kesehatan masyarakat dan penjangkauan masyarakat tentang fakta terkait TB untuk mengurangi stigma, berkoordinasi dengan media dan organisasi masyarakat sipil;
  - h) Protokol untuk komunikasi kepada pasien TB yang termasuk dalam pedoman klinis TB, menggabungkan langkah-langkah perlindungan data dan persetujuan pengembangan dan disosialisasikan kepada tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan;
  - i) memperkuat sistem yang ada mengenai keselamatan pasien dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, termasuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan seksual, eksploitasi dan pelecehan/ pelecehan seksual, seperti keamanan selama konsultasi dan perawatan, dan lingkungan tempat kerja yang aman;
  - j) memperkuat mekanisme umpan balik dan pengaduan masyarakat yang ada untuk perawatan TB termasuk keluhan tentang obat-obatan dan ketersediaan diagnostik, kualitas layanan kesehatan, stigma/ diskriminasi selama pemberian layanan kesehatan, dan lain-lain;
  - k) mewajibkan Unit Kerja Layanan Pengadaan (UKPBJ)/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memeriksa *debarment bank* ([www.worldbank.org/debarr](http://www.worldbank.org/debarr)) dan daftar penghentian sementara serta

mencatat verifikasi dalam laporan evaluasi penawaran sebelum memberikan kontrak untuk memastikan bahwa tidak ada kontrak dalam program yang diberikan kepada perusahaan atau individu yang berada di bawah *debarment* dan/atau penghentian sementara oleh Bank Dunia;

- l) memberikan informasi profil pengadaan dan informasi kontrak kepada Bank secara berkala atau minimal setiap 6 (enam) bulan pelaksanaan program;
- m) memastikan program sepenuhnya dilaksanakan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) dan staf (terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan) yang telah menyelesaikan pelatihan verifikasi pembayaran barang dari BPPK (Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) serta melaporkan hasil pemeriksaan pengadaan barang/jasa atas program tersebut ke bank secara berkala setiap tahunnya;
- n) melakukan audit internal terhadap pelaksanaan program TB nasional dan proses pengadaan terkait yang dibiayai oleh program tersebut;
- o) menginformasikan kepada bank mengenai semua tuduhan yang kredibel dan material atau indikasi lain dari Penipuan dan Korupsi sehubungan dengan program yang menjadi perhatiannya, bersama dengan tindakan investigasi dan tindakan lain yang diusulkan untuk diambil;

- 3) Penanggung Jawab Pencairan
  - a) membuat rencana pencairan pinjaman dengan berkoordinasi dengan anggota *Technical Committee* lainnya;
  - b) melakukan penarikan pinjaman; dan
  - c) melaporkan nilai pinjaman yang ditarik kepada Ketua *Technical Committee*.
- 4) *Stakeholder* terkait lainnya.

- KEDELAPAN : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas:
- a. mengurus administrasi dan membantu *Technical Committee* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua *Technical Committee*.
- KESEMBILAN : *Independent Verification Agent* (IVA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas melakukan verifikasi capaian DLIs kegiatan *Strengthening National Tuberculosis Response Program for Result (TB PforR)*.
- KESEPULUH : Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1318/2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
*STRENGTHENING NATIONAL  
TUBERCULOSIS RESPONSE PROGRAM  
FOR RESULT (TB PforR)*

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN *STRENGTHENING NATIONAL  
TUBERCULOSIS RESPONSE PROGRAM FOR RESULT (TB PforR)*

- I. Pembina : Menteri Kesehatan
- II. Ketua Umum : Sekretaris Jenderal
- III. *Steering Committee (SC)*
  - A. Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - B. Sekretaris : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
  - C. Anggota :
    1. Inspektur Jenderal.
    2. Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.
    3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
    4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
    5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
    6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.
    7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
    8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
    9. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

10. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

IV. *Technical Committee (TC)*

- A. Ketua : Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- B. Wakil : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan  
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.  
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.  
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
7. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- C. Sekretaris : Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- D. Anggota : 1. Penanggung jawab DLIs dan Pelaksana DLIs  
a. DLIs 1  
1) Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.  
2) Anggota :  
a) dr. R. Maliki Arif Budianto, MKM (Ketua Tim Kerja Program Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Transfer Lainnya, Biro Perencanaan dan Anggaran).  
b) Lemi Kurniawan, SKM, MKM (Anggota Tim Kerja Pembiayaan Pusat dan Daerah, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan).
- b. DLIs 2  
1) Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

- 2) Anggota :
- a) Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.
  - b) Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kesehatan.
  - c) dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA (Ketua Tim Kerja TB dan ISPA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular).
  - d) Nurul Badriyah, SKM (Anggota Tim Kerja TB dan ISPA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular).
  - e) Sulistyono, SKM, M.Epid (Anggota Tim Kerja TB dan ISPA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular).
  - f) Ariestya Anggraeni, SKM, MKM) (Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan);
  - g) Dra. Sri Endah Suhartatik, Apt. (Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Obat, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian).
  - h) Denti Widayanti, S.Si.,Apt.,MM (Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Obat, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian).

c. DLIs 3

- 1) Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- 2) Anggota :

- a) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
  - b) Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.
  - c) dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA (Ketua Tim Kerja TB dan ISPA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular).
  - d) dr. Wing Irawati (Anggota Tim Kerja Transformasi Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer).
- d. DLIs 4
- 1) Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
  - 2) Anggota :
    - a) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer.
    - b) dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA (Ketua Tim Kerja TB dan ISPA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular).
    - c) Nurul Badriyah, SKM (Anggota Tim Kerja TB dan ISPA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular).
    - d) Sulistyono, SKM, M.Epid (Anggota Tim Kerja TB dan ISPA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular).
    - e) dr. Wing Irawati (Anggota Tim Kerja Transformasi Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer).

- e. DLIs 5
- 1) Ketua : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan.
  - 2) Anggota :
    - a) Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan.
    - b) Febriansyah Budi Pratama, SKM (Anggota Tim Kerja Jaminan Kesehatan, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan).
- f. DLIs 6
- 1) Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Kesehatan.
  - 2) Anggota :
    - a) Aang Abu Azhar, SKom, MKes (Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Khusus, Pusat Data dan Teknologi Informasi).
    - b) Dewi Nur Aisyah, SKM, MSc, DIC, PhD (*Head of Tribe for Primary Health Care*, Digital Transformation Office).
    - c) Bagus Binatoro Soewoko, S.AB (*Head of Tribe for Health Resilience*, DTO).
- b. DLIs 7
- 1) Ketua : Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan.
  - 2) Anggota :
    - a) dr. Muhammad Karyana, M.Kes (Ketua Tim Kerja Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan).

b) Oster Suriani Simarmata, SKM, MKM (Anggota Tim Kerja Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan).

2. Penanggung jawab *Program Action Plan* (PAP)
  - a. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.
  - b. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
  - c. Direktur Usia Produktif dan Lanjut Usia.
  - d. Kepala *Digital Transformation Office* (DTO).
  - e. Direktur Penyehatan Lingkungan.
  - f. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - g. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.
  - h. Direktur Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
  - i. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
  - j. Inspektur III.
  - k. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
  - l. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Penanggung jawab pencairan
  - a. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan.
  - b. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan.
  - c. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Kementerian Keuangan.
4. *Stakeholder* terkait lainnya
  - a. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan.

- b. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- d. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.

II. Tim Sekretariat

- A. Ketua : Budi Perdana, S.Kom, MM, MPH (Perencana Ahli Muda)
- B. Wakil : Zan Susilo Wahyu Mutaqin, SKM, M.Kes (Analisis Anggaran Ahli Madya)
- C. Sekretaris : Lita Rahmalia, SP, MKM (Analisis Anggaran Muda).
- D. Anggota : 1. Arief Maulana, S.Ked, MKM (Perencana Ahli Pertama).  
2. Herlina, SKM (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan).
- E. Tenaga Monitoring dan Evaluasi
- F. Tenaga Administrasi

III. *Independent Verification Agent (IVA)*: Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003